

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah ditentukan salah satu tujuan dari pembentukan pemerintahan Negara Indonesia ini, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Dan amanat tersebut antara lain tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dalam pembentukan peraturan perUndang-Undangan di bidang perekonomian.

Sejalan dengan amanat tersebut diatas, maka didalam dasar pokok pikiran yang menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UUPM) yaitu:

“Bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara”.

Konstitusi telah memberikan amanat supaya pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia.¹

Untuk mencapai pembangunan perekonomian di Indonesia, yang dapat meningkat dengan baik serta terjaga kestabilan peningkatan perekonomian nasional, sehingga dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang bersifat

¹Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 42.

komprehensif,² supaya bisa terciptanya kepastian hukum dalam dunia usaha dengan tanpa terkesan menghambat perkembangan dunia usaha itu sendiri.

Dalam upaya menjalankan dan mengembangkan usahanya, anggota individu dalam masyarakat sering kali terbentur dalam masalah permodalan, sehingga seringkali beberapa individu bersepakat dengan menggabungkan modal yang dimiliki untuk mendirikan dan menjalankan satu usaha secara bersama sama, penggabungan modal dua orang atau lebih ini lah yang akhirnya melahirkan suatu persekutuan atau perseroan.

Persekutuan Komanditer merupakan suatu badan usaha yang tidak berbadan hukum dan sering menjadi wadah untuk suatu organisasi badan usaha kelas menengah kebawah yang berfungsi sebagai penggerak utama dalam aktivitas usaha dan kehadirannya bisa bermanfaat bagi kesejahteraan hidup masyarakat.

Persekutuan Komanditer (dalam bahasa belanda disebut *Commanditaire Vennotschaap*, selanjutnya disebut CV) adalah firma, yang mempunyai satu atau beberapa sekutu komanditer (Pasal 19 KUH Dagang). Sekutu komanditer (*silent partner*) adalah:

sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan, dan tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan persekutuanPerseroan yang dibentuk secara meminjamkan uang, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara bersama-sama untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.³

²<https://kbbi.web.id/komprehensif>, diakses tgl 23 februari 2021.

³Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 93.

Pendirian CV tersebut, belum diatur secara tegas di dalam KUH Dagang, tetapi lazimnya mengikuti tata cara pendirian firma, yaitu dibuat dengan akta notaris (Pasal 22 KUH Dagang), Menurut Abdul kadir Muhammad⁴:

“Dari ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUH Dagang yang mengatur tentang Firma, jelaslah bahwa persekutuan komanditer adalah firma dengan bentuk khusus. Kekhususan itu terletak pada eksistensi sekutu komanditer yang tidak ada pada firma. Firma hanya mempunyai sekutu aktif yang disebut frimant.lazimnya mengikuti tata cara pendirian firma, yaitu dibuat dengan akta notaries”.

Tetapi ada kalanya terjadi praktek di masyarakat, dimana seseorang yang memiliki uang atau modal, berkeinginan untuk membuka usaha dan menanamkan modalnya tersebut kedalam suatu CV, tetapi karena sesuatu hal (karena dilarang Undang-Undang atau karena alasan etika atau karena niat tersembunyi lainnya) tidak bisa atau tidak ingin namanya tercantum didalam akta pendirian dan atau anggaran dasar CV, sehingga orang tersebut dalam memasukan modalnya dilakukan dengan cara membuat suatu perjanjian tersendiri dalam mendirikan atau memasukkan modalnya, seperti yang terjadi di dalam perkara gugatan perdata dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 985/Pdt.G/2015/PN.Dps, yang diperkuat Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 14/Pdt/2017/PT.Dps dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai pada tingkat Kasasi nomor: 35K/Pdt/2018, dimana penggugat adalah Turner Leigh Michael dan Jones Richard Forrester yang berkewarganegaraan Australia merupakan pemilik modal sebenarnya (*de facto*) CV. Putri Ayu, namun kepemilikan modal dari perusahaan tersebut berdasarkan akta pendirian (*de jure*) serta anggaran dasar CV. Putri Ayu No.

⁴*Ibid*, hlm. 94

111 tertanggal 25 Juni 2008 yang dibuat di Kantor Notaris Evi Susanti Panjaitan di Denpasar, adalah dengan memakai nama tergugat, yaitu Nino Sulistiati yang berkedudukan sebagai Direktur (sekutu komplementer) dan turut tergugat Putri Sari Wijaya yang berkedudukan sebagai sekutu komanditer.

Dalam fakta persidangan terungkap bahwa dasar pendirian CV tersebut dikarenakan Turner Leigh Michael (penggugat) ingin membuka usaha dan menanamkan modalnya di Indonesia, tetapi terbentur oleh berbagai aturan dalam undang-undang terhadap orang asing yang harus dita'ati bila berkeinginan untuk membuka usaha di Indonesia, sehingga untuk mempermudah dalam hal pembukaan usaha tersebut, dengan adanya saran dari Nino Sulistiati (tergugat) agar mendirikan usaha dalam bentuk badan usaha CV dan dilakukan dengan memakai nama tergugat dan turut tergugat, karena memang dalam aturan Undang-Undang, ada batasan-batasan yang harus ditaati oleh orang asing yang salah satunya adalah warga negara asing tidak diperbolehkan untuk mendirikan suatu badan usaha selain yang berbentuk Perseroan Terbatas. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, *tentang Penanaman Modal*, Pasal 5 ayat (2): "Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang".

Untuk memperkuat keyakinan dalam hal kepemilikan modal ini, dibuatlah perjanjian kerjasama bernomor 34 tertanggal 14 Juli 2008 di Kantor Notaris Evi Susanti Panjaitan,SH, di Denpasar, yang berisi antara lain bahwa

yang membiayai pendirian dan biaya operasional CV. Putri Ayu sepenuhnya ditanggung oleh Turner Leigh Michael, sedangkan tergugat dipekerjakan untuk mengurus ijin CV. Putri Ayu, mengurus manajemen usaha serta membuat pembukuan CV. Putri Ayu dengan sistem menerima gaji bulanan untuk periode tahun pertama, dan untuk tahun berikutnya dengan sistem pembagian keuntungan bersih sebesar 15% (lima belas persen) pertahun, dengan jangka waktu hingga 5 (lima) tahun yang efektif berlaku mulai tanggal 11 (sebelas) Juli 2008 (dua ribu delapan) sampai dengan tanggal 11 (sebelas) Juli 2013 (dua ribu tiga belas).

Dari salah satu isi perjanjian kerjasama tersebut diatas dapatlah diambil kesimpulan bahwa perjanjian kerjasama ini adalah perjanjian kerjasama pemasukan modal oleh warga negara asing (Australia) kedalam CV. Putri Ayu secara penuh (keseluruhan modal) untuk membuka usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dan pengikatannya berdasarkan perjanjian secara atas nama (*nominee agreement*) serta dibuat dihadapan pejabat umum Notaris berwenang.

Dalam Putusan Pengadilan tersebut diatas, dimana hakim berkeyakinan bahwa berdasarkan prinsip teritorial yaitu ketentuan kekuasaan daya berlakunya hukum kepada siapa dan dimana, Hukum Indonesia berlaku kepada setiap orang, siapapun juga baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing sehingga hakim berkeyakinan bahwa perjanjian yang telah di buat oleh Turner Leigh Michael dan Jones Richard Forrester sebagai warga negara Australia tersebut diperbolehkan.⁵

⁵Vide Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 985/14/Pdt/2017/PT.Dps, Kamis, 26 September 2016, hlm. 64.

Hakim selanjutnya dalam pertimbangan putusannya, juga berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) yang menentukan "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu pihak atau lebih mengikatkan diri dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih", perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu ada persetujuan para pihak, subyek hukum telah cakap bertindak, apa yang diperjanjikan jelas dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, Sementara berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Dalam fakta persidangan ditemukan bahwa telah ada perjanjian penanaman modal secara *nominee* yang dilakukan oleh tergugat dan penggugat, sehubungan dengan hal tersebut hakim mengemukakan dua pandangan yaitu:

"...Pertama, secara hukum, perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan atau ditegakkan keberlakuannya, karena bertentangan dengan ketertiban umum yang tertulis dan tertuang di dalam hukum positif. Kedua, perjanjian yang cacat hukum tadi tetap dapat mengikat kedua belah pihak, dalam hal kedua belah pihak sukarela berkomitmen dengan ketentuan ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian *nominee* tersebut; Dengan demikian, suatu prinsip kebebasan berkontrak dibatasi dengan adanya hukum yang berlaku, selain alasan lainnya yaitu kesusilaan dan ketertiban umum".⁶

⁶Vide Putusan Pengadilan Negeri Denpasar: 985/Pdt.G/2015/ PN.Dps, Kamis, 29 September 2016, hlm. 75.

Walau hakim telah mengemukakan dua pandangan yang berbeda terhadap perjanjian *nominee* ini, tetapi pada akhirnya hakim mengabaikan hukum positif yang berlaku yaitu UUPM dan tetap berkesimpulan bahwa perjanjian penanaman modal yang terjadi dalam perkara persidangan ini sah secara hukum dengan argumentasi dan pertimbangan bahwa perjanjian *nominee* adalah suatu perikatan alamiah (*bebas/natuurlijke Verbintenis*) yang timbul dari kemauan para pihak, dimana terkandung makna bahwa yang secara sukarela telah dipenuhi, tidak dapat dilakukan penuntutan kembali, sehingga hal ini yang mendasari hakim dalam mengambil keputusan sah atas perjanjian *nominee* tersebut dengan mengeluarkan keputusan bahwa: “menyatakan sah akta perjanjian kerja sama nomor 34 tanggal 14 Juli 2008 dan akta addendum Nomor 53 tanggal 26 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Evi Susanti Panjaitan, SH”.⁷

Fakta adanya penanaman modal usaha kedalam CV yang dilakukan oleh Turner Leigh Michael dan Jones Richard Forrester tersebut bila ditinjau dari UUPM secara langsung memang tidak diatur secara tegas, tetapi bila diambil suatu penganalogan terhadap beberapa pasal didalam UUPM, maka akan timbul pertentangan atas kondisi fakta tersebut, pertentangan tersebut dapat dilihat pada pasal-pasal UUPM sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (1) huruf a:
 - (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. Kepastian hukum;
Penjelasan pasal ini yaitu Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum

⁷Vide putusan pengadilan Pengadilan Negeri Denpasar: 985/Pdt.G/2015/ PN.Dps, Kamis, 29 September 2016, hlm. 90.

dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

2. Pasal 5 ayat (2):

(2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Analogi terhadap pasal ini adalah Penanam Modal Asing tidak boleh dilakukan selain dalam bentuk Perseroan Terbatas (tidak boleh berbentuk perorangan, persekutuan perdata, firma, atau Persekutuan Komanditer)

3. Pasal 16 huruf f :

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2):

(1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.

(2) Dalam hal penanam modal dalam negeri penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

Selain bertentangan dengan UUPM, kondisi fakta tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM), pertentangan tersebut dapat dilihat pada Pasal 32 “Dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan usaha dengan modal patungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Artinya disini bila ingin menyelenggarakan usaha dalam skala Mikro, Kecil dan Menengah dengan adanya keikutsertaan modal asing wajib dalam bentuk modal patungan serta badan usahanya berbentuk badan hukum perseroan terbatas (Pasal 5 ayat (2) UUPM), tidak boleh dalam bentuk lainnya seperti perusahaan dagang,

persekutuan perdata, firma, Persekutuan Komanditer, kecuali ada diatur oleh undang-undang secara khusus.

Kata “wajib” pada pasal 5 ayat (2) tersebut merupakan amanat yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan syarat yang harus dita’ati serta mengikat terhadap pengusaha asing karena memiliki sifat imperaktif/memaksa, konkret dan individual yaitu penanaman modal asing harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas, tidak bisa dalam bentuk badan usaha perorangan, perusahaan dagang, persekutuan perdata, firma, maupun Persekutuan Komanditer.

Sifat norma hukum menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, antara lain⁸:

- a. Imperaktif, yaitu perintah yang secara apriori harus ditaati baik berupa suruhan maupun larangan;
- b. Fakultatif, yaitu tidak secara apriori mengikat atau wajib dipatuhi.

Selanjutnya, Menurut Jimmly Asshidique, perbedaan sifat dari norma hukum yaitu:

“ada yang bersifat umum dan abstrak karena dimaksudkan terhadap semua subjek yang terkait tanpa berkaitan dengan subjek konkret, pihak dan individu tertentu, serta ada juga yang bersifat konkret dan individual yaitu maksudkan terhadap orang tertentu, pihak atau subjek-subjek hukum tertentu atau peristiwa dan keadaan-keadaan tertentu, dalam perkara ini adalah ditujukan khusus terhadap penanaman modal asing.”⁹

Sehubungan dengan kata “wajib” tersebut, dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas gugatan dengan nomor: 451/Pdt/PN.JKT.BAR, yang

⁸Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung 1982, hlm. 49.

⁹Jimmly Asshidique, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 1.

diperkuat sampai tingkat kasasi dengan nomor: 601K/Pdt/2015, Hakim mengambil keputusan bahwa perjanjian pinjaman tanggal 23 April 2010 yang telah terjadi, batal demi hukum dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang, disebabkan kata “wajib” dalam Undang-Undang bersifat tidak dapat dilumpuhkan bila tidak ada norma hukum yang lebih tinggi dimana aturannya berlawanan dengan aturan Undang-Undang tersebut.¹⁰

Selanjutnya, pada pasal 33 ayat (1) mengatur bahwa walaupun pemasukan modal asing diperbolehkan dalam bentuk perseroan terbatas, tetapi tetap dilarang dalam hal kepemilikan modal (saham) dilakukan dengan perjanjian dan/atau pernyataan atas nama, kemudian selanjutnya pasal 33 ayat (2) mengatur bahwa bila hal tersebut dilakukan, maka perjanjian dan/atau pernyataan tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Memang didalam pasal 33 UUPM tersebut hanya mengatur mengenai perseroan terbatas dengan modal yang berbentuk saham, tetapi hal ini bila di analogikan dengan penanaman modal dalam CV yang dilakukan dengan perjanjian atas nama tersebut dapat dikemukakan bahwa bentuk usaha dalam penanaman modal asing yang dibolehkan oleh UUPM tetapi bila dilakukan dengan perjanjian atas nama, maka dinyatakan batal demi hukum (*void atau nietig*), maka terhadap bentuk usaha (CV) yang tidak diperbolehkan UUPM bagi penanam modal asing untuk menanamkan modalnya tersebut yang dilakukan dengan cara perjanjian atas nama tersebut, seharusnya juga batal demi hukum.

¹⁰Vide Putusan Nomor 451/Pdt/PN.JKT.BAR, Kamis, tanggal 20 Juni 2013 dalam Johannes Ibrahim Kosasih, *Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 160.

Batal demi hukum erat kaitannya dengan syarat-syarat objektif sah-nya perjanjian yang diatur didalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Syarat objektif disini adalah syarat nomor 3 (tiga) : suatu hal tertentu dan syarat nomor 4 (empat) suatu sebab yang halal, sehubungan dengan fakta hukum tersebut diatas, maka batal demi hukum dalam fakta hukum tersebut diatas berkaitan dengan syarat suatu sebab yang halal.

Konsep *nominee* atau kadang disebut konsep trust sendiri sebenarnya tidak dikenal dalam sistem hukum *civil law* yang berlaku di Indonesia.¹¹ Trust yang pada mulanya dikatakan khas tradisi hukum *common law*, dimana kepemilikan secara absolut dipecah menjadi kepemilikan yang terdaftar dalam hukum atau disebut dengan *legal owner* dan kepemilikan secara kemanfaatan atau kenikmatan dari benda atau disebut *beneficial owner*.¹² Para praktisi *nominee* biasanya bersandar terhadap asas-asas hukum perjanjian yang ada di Indonesia, dan paling umum asas yang menjadi pedoman dalam melakukan perjanjian *nominee* ini adalah asas kebebasan berkontrak dimana asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang bisa membuat suatu perjanjian apapun itu, baik yang telah diatur dalam Undang-Undang, maupun yang belum diatur dalam Undang-Undang.

¹¹Lucky Suryo Wicaksono, “Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 1 Vol. 23 Januari 2016, hlm. 1.

¹²Gunawan Widjaja dalam Lucky Suryo Wicaksono, *Ibid.* hlm. 1.

Memang dalam mengambil keputusan, majelis hakim memiliki kewenangan yang bersifat independen dan bebas, hal ini senada dengan prinsip *Trias Politica* yang tercermin didalam UUD 1945, ketidak berpihakkan hakim dalam penanganan setiap perkara, memang sangat didambakan oleh pencari keadilan, hal ini dimaksudkan agar putusan hakim benar-benar sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.¹³

Dalam pengambilan keputusannya, majelis hakim pasti akan berpedoman kepada asas-asas yang menjadi tujuan dari hukum dan pastinya majelis hakim akan berusaha agar keseluruhan asas-asas tersebut dapat terkandung didalam putusan yang diambilnya, asas-asas tersebut adalah :

a. Asas Keadilan

Keadilan mengandung sifat individual dan subjektif, sehingga dalam hal ini menimbulkan dua pandangan atau pengertian pokok mengenai keadilan ini, yaitu pengertian formal yang berarti menuntut berlakunya secara umum, dan pengertian materiil berarti setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.¹⁴

b. Asas Kemanfaatan

Hukum yang baik pastinya yang dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia, jangan sampai malah berakibat sebaliknya dimana penegakan hukum malah menimbulkan keresahan masyarakat.¹⁵

c. Asas Kepastian Hukum

Pada dasarnya hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan, bagaimana (aturan/undang-undang) hukumnya itulah yang harus berlaku, yang

¹³ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, 2020, hlm 57.

¹⁴ *Ibid*, hlm 105-106.

¹⁵ *Ibid*, hlm 111.

pada dasarnya dalam pelaksanaannya tidak boleh menyimpang, sehingga sifat kepastian hukum adalah menyamaratakan.¹⁶

Dengan adanya putusan hakim tersebut diatas, maka timbul pertentangan atau konflik norma antara dua sumber hukum yang berbeda, yaitu undang-undang penanaman modal nomor 25 tahun 2007 dengan putusan hakim (yurisprudensi), sehingga penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perjanjian penanaman modal asing yang dilakukan secara *nominee*, dan memilih judul penelitian **“Perjanjian Nominee Atas Kepemilikan Modal Asing Dalam Persekutuan Komanditer”**

B. Perumusan Masalah

Agar supaya pembahasan lebih terarah dan tersistematis sesuai dengan maksud dan tujuan diadakan penelitian, maka berikut perumusan masalah yang akan diteliti:

1. Bagaimana aturan dan keabsahan perjanjian *nominee* dalam aktivitas penanaman modal asing di Indonesia jika dikaitkan dengan syarat sah perjanjian?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap perjanjian *nominee* kepemilikan modal asing pada Persekutuan Komanditer dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 35K/Pdt/2018 bila dihubungkan dengan prinsip keadilan, prinsip kepastian hukum dan prinsip kemanfaatan?

¹⁶ *Ibid*, hlm 113-114.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan dan keabsahan perjanjian *nominee* dalam aktivitas penanaman modal asing di Indonesia jika dikaitkan dengan syarat sah perjanjian.
2. Untuk menganalisa dan mengkritisi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap perjanjian *nominee* kepemilikan modal asing pada Persekutuan Komanditer dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 35K/Pdt/2018 bila dihubungkan dengan prinsip keadilan, prinsip kepastian hukum dan prinsip kemanfaatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta referensi kajian sehubungan dengan perjanjian *nominee* dalam penanaman modal asing di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Harapan dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan referensi yang positif kepada Pemerintah, Notaris, Mahasiswa Kenotariatan, Pengusaha dan Masyarakat dalam memahami dan mengambil sikap terhadap adanya penanaman modal asing yang dilakukan dengan perjanjian *nominee* di dalam masyarakat Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah bagian terpenting dalam teori. Konsep berperan pada penelitian yaitu supaya terhubungnya teori dengan observasi serta antara abstraksi dengan realitas.

Konsep memiliki arti sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.¹⁷ Definisi operasional memiliki perananan penting dalam mencegah timbulnya beragam pengertian pada suatu istilah yang digunakan.

Membangun Konsep dari penganalisaan ilmu hukum pada intinya merupakan kegiatan untuk mengkontruksi teori yang akan digunakan dalam menganalisa dan memahaminya.¹⁸

Berikut adalah konsep yang digunakan pada penelitian ini:

- 1) Perjanjian yaitu “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.(Pasal 1313 KUH Perdata)

Pengertian perjanjian menurut para ahli:

- a) Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal”.¹⁹

¹⁷Samadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 31.

¹⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 108-109.

¹⁹Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet-21, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1.

- b) Menurut Van Dunne, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²⁰
- c) Menurut Sudikno, perjanjian adalah merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.²¹
- d) Menurut R. Wirjono prodjodikoro, Perjanjian adalah Hubungan hukum dimana seorang tertentu, berdasarkan atas suatu janji, wajib untuk melakukan suatu hal dan orang lain tertentu berhak menuntukan kewajiban itu.²²
- 2) Nominee yaitu “one designated to act for another as his representative in a rather limited sense. It is used sometimes to signify an agent or trustee. It has no connotation, however, other than that of acting for another, in representation of another, or as the grantee of another”.²³ (“seseorang yang ditunjuk untuk bertindak untuk orang lain sebagai representatifnya dalam arti yang agak terbatas. Terkadang digunakan untuk menandakan sebagai agen atau wali. Namun, itu tidak memiliki konotasi selain bertindak untuk orang lain, dalam representasi orang lain, atau sebagai penerima hibah dari orang lain.”). Secara umum nominee juga dapat diartikan sebagai “a person or organization named to act on behalf of someone else, esp to conceal the identity of the nominator”.²⁴ (seseorang atau organisasi yang ditunjuk untuk bertindak atas nama orang lain, terutama untuk menyembunyikan identitas calon (pemilik sebenarnya)).

²⁰<http://kostummerdeka.blogspot.com/2014/06/perjanjian-menurut-para-ahli.html>, diakses tanggal 03 April 2021.

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

²³Joko prabowo, “Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Nominee Atas Kepemilikan Saham Pada Perseroan Terbatas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1269/Pid.B/2013/PN Mdn. Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3007 K/Pdt/2014)”, Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017, hlm. 20, Mengutip Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary With Guide to Pronunciation*, West Publishing, St. Paul, 1992, hlm. 1072.

²⁴<http://www.thefreedictionary.com/nominee>, diakses tanggal 03 April 2021.

Nominee juga diartikan sebagai “a party who holds bare legal title for benefit of other or who received and distributed funds for the benefit of others”.²⁵

(pihak yang memegang hak hukum (yang terlihat jelas) untuk kepentingan orang lain atau yang menerima dan mendistribusikan dana untuk kepentingan orang lain.)

Nominee yaitu pihak yang tercatat secara hukum (legal owner) dan hanya dapat bertindak dengan terbatas sesuai perjanjian atau perintah dari beneficiary (pihak yang tidak tercatat secara hukum, namun memiliki kuasa untuk memerintahkan *nominee* (dengan dasar perjanjian) dan menikmati setiap keuntungan dan manfaat dari setiap tindakan *nominee*).²⁶

- 3) Modal yaitu “aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang memiliki nilai ekonomis”(Pasal 1 angka 7 UUPM).
- 4) Kepemilikan Modal Asing yaitu “modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing” (Pasal 1 angka8 UUPM).
- 5) Persekutuan/Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschaap*) yaitu “persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus”. (Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 17

²⁵Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia*, P.T Alumni, Bandung, Cet-1, 2013, hlm 142. Mengutip Gunawan Widjaja, *Nominee Shareholder(s) dalam perspektif UUPT Baru dan UU Penanaman Modal Baru Serta Permasalahannya dalam Praktik*, Jurnal Hukum & Pasar Modal Volume III, Edisi 4/2008, hlm. 42. Mengutip: Brian A. Garner, *Black Law Dictionary*, 8th Edition, Group St.Paul, West, 2004, hlm. 1076.

²⁶Saefic Redzky Al-Farisi, Abdul Salam, Rouli Anita Valentina, “Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee*) Dalam Penanaman Modal di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1929K/Pdt/2013”, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2016.

tahun 2018, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1011, tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata).

- 6) Sebab atau causa/kausa (oorzak) yaitu “sebab mengapa perjanjian atau kontrak itu dibuat”.²⁷

F. Landasan Teori

Perjanjian *nominee* pada fakta hukum diatas bisa diartikan sebagai satu perbuatan penghindaran terhadap keberlakuan hukum positif Indonesia yang seharusnya mengikat kepada penanam modal yang ingin berinvestasi di Indonesia, hal ini sering kali diperbuat oleh warga negara asing, namun tidak tertutup kemungkinan hal tersebut diperbuat juga oleh warga negara Indonesia sendiri.

Mengenai perjanjian *nominee* ini sendiri, dalam prakteknya sampai dengan saat ini masih tetap terjadi, khususnya perjanjian *nominee* yang berhubungan dengan warga negara asing, oleh karena itu ada baiknya dilakukan pengujian perihal keabsahan perjanjian *nominee* ini, apakah bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian ataukah tidak.

Dengan adanya Putusan Pengadilan yang mengesahkan Perjanjian Penanaman Modal Asing secara *nominee* tersebut, menimbulkan dualisme (UUPM dan Putusan Hakim/Yurisprudensi) pedoman aturan atau sumber hukum dalam satu fakta hukum yang ada, sehingga hal ini menimbulkan ketidak pastian hukum di dalam masyarakat.

²⁷Johannes Ibrahim Kosasi, *Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 130

Dalam melakukan penelitian ini, supaya didapat jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penulis menggunakan beberapa landasan teori yaitu:

1. Teori Perjanjian

Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁸

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian harus memiliki empat syarat, yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Mengenai suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab (kausa) yang halal.

Menurut Subekti, Dua syarat pertama (angka 1 dan angka 2) merupakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.²⁹

Bila ada satu atau lebih syarat sahnya perjanjian tersebut tidak terpenuhi, maka dalam hal ini harus dibedakan tata cara pembatalannya,

²⁸ Subekti, *Loc. cit*

²⁹ *Ibid*, hlm 17.

dalam hal suatu syarat subyektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta (kepada pengadilan) supaya perjanjian tersebut dibatalkan, dan dalam hal suatu syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan, dan tujuan para pihak dalam melakukan perjanjian tersebut gagal, dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut didepan hakim (null and void).³⁰

Selanjutnya mengenai syarat obyektif angka empat, dimana perjanjian wajib mengandung sebab/kausa yang halal, maka perlu dipahamin apa yang dimaksud dengan sebab/kausa tersebut. Pengertian sebab/kausa Menurut Johannes Ibrahim Kosasih adalah :³¹

“Pengertian sebab atau causa/kausa (oorzak, selanjutnya terminologi yang digunakan adalah kausa) adalah sebab mengapa perjanjian atau kontrak itu dibuat. Kausa merupakan unsur essensialia dari perjanjian. KUH Perdata menegaskan bahwa sahnya perjanjian harus terdapat kausa, dan juga kausa tersebut harus halal.”

Hamaker berpendapat kausa suatu perjanjian adalah “akibat yang sengaja ditimbulkan oleh tindakan menutup perjanjian, yaitu apa yang menjadi tujuan mereka (para pihak bersama).”³² Selanjutnya Hamaker membedakan kausa menjadi 2 (dua) kelompok yaitu³³:

- a) Untuk mengadakan, menggabungkan atau menimbulkan hubungan hukum.

³⁰ *Ibid*, hlm 20.

³¹ Johannes Ibrahim Kosasih, *Loc.cit*, hlm. 130.

³² *Ibid.*, hlm. 131.

³³ *Ibid.*, hlm. 132.

- b) Untuk menegaskan, memperkuat, mengubah, atau menghapus hubungan yang (sudah) ada antara mereka.

Dalam fakta hukum diatas yang menjadi tujuan para pihak dalam melakukan perjanjian adalah warga negara asing berinvestasi di Indonesia dengan mengatas-namakan (pinjam nama/*nominee*) kepemilikan badan usaha (CV) memakai atas nama warga negara Indonesia.

2. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum menurut Pipin Syarifin adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.³⁴

Menurut Soeroso, akibat hukum dapat berwujud sebagai berikut :

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- c. Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum.

³⁴ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm 75.

3. Teori Keadilan

Keadilan memiliki sifat yang subjektif/individualistik serta tidak menyamaratakan,³⁵ adil bagi satu orang belum tentu adil bagi orang lain, dan seterusnya.

John Rawls mengatakan bahwa :

“Subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya cara-cara lembaga sosial mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dan kerja sama sosial, keadilan dalam skema sosial secara mendasar bergantung kepada bagaimana hak-hak dan kewajiban fundamental diterapkan pada peluang ekonomi serta kondisi sosial dalam berbagai sektor masyarakat.”³⁶

Dari pendapat John Rawls tersebut, terlihat bahwa keadilan tidak boleh ditawar dan harus diwujudkan didalam masyarakat tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lain.³⁷

4. Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan adalah salah satu tujuan hukum, hukum yang baik adalah yang dapat memberikan kemanfaatan bagi manusia.³⁸

Kemanfaatan itu sendiri dapat diartikan sebagai optimalisasi dari tujuan sosial dari hukum, setiap hukum disamping dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan sebagai tujuan akhir, juga mempunyai tujuan sosial tertentu, yaitu kepentingan yang diinginkan untuk

³⁵ Margono, *Loc.cit.*

³⁶ John Rawls dalam Margono, *Ibid*, hlm 109.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid*, hlm 110.

diwujudkan melalui hukum, baik yang berasal dari orang perseorangan maupun masyarakat dari negara.³⁹

Menurut Rudolf Jhering, tujuan hukum terletak pada motif yang praktis dimana hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu yang diinginkan masyarakat.⁴⁰

Teori ini di pakai untuk melihat apakah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap pada perkara dalam tesis ini memiliki prinsip kemanfaatan yang baik terhadap masyarakat.

5. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah suatu sifat yang melebur dalam hukum, terutama terhadap norma hukum tertulis. Bila tidak ada nilai kepastian, hukum akan kehilangan arti, sebab tidak bisa dipakai untuk menjadi panduan berperilaku oleh setiap individu, oleh karenanya keutamaan dari hukum adalah adanya kepastian.

Kepastian dalam hukum berhubungan erat dengan keteraturan di dalam masyarakat, sebab keteraturan adalah hakikat atas kepastian itu sendiri. Keteraturan mengakibatkan manusia bisa hidup dengan cara pasti sehingga bisa mengerjakan aktivitas yang dibutuhkan dalam hidup bermasyarakat.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang kepastian hukum, maka pengertian dari kepastian hukum itu sendiri haruslah dipahami, berikut beberapa pendapat ahli mengenai pengertian kepastian hukum:

³⁹ Nur Hasan Ismail dalam Margono, *Ibid*, hlm 111.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo mengutip Rudolf Jhering dalam Margono, *Ibid*, hlm 113.

a. Menurut Roscoe Pound:

“kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu”. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk perkara yang serupa yang telah di putuskan”.⁴¹

b. Menurut Gustav Radbruch

Ada 4 (empat) hal mendasar sehubungan dengan pengertian kepastian hukum, yaitu⁴²:

- 1) bahwa hukum positif, artinya adalah PerUndang-Undangan.
- 2) bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- 3) bahwa fakta harus dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- 4) bahwa hukum positif dan tidak boleh diubah.

Dalam hal berhubungan dengan penelitian ini, penulis tertarik untuk memakai landasan teori tersebut diatas, untuk melihat bagaimana keabsahan perjanjian *nominee* penanaman modal tersebut diatas bila dilihat dari sisi kausa yang halal, serta bagaimana kepastian hukum akibat adanya putusan hakim tersebut diatas.

G. Originalitas Penelitian

Dari hasil pencarian literatur yang saya lakukan sebagai penulis, ada didapati penelitian-penelitian yang memiliki keterkaitannya dengan penelitian

⁴¹Roscoe Pound dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 137.

⁴²Gustav Radbruch, *Tujuan Hukum*, diterjemahkan oleh Shidarta, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 56.

yang ingin saya lakukan, tetapi pada dasarnya tetap berbeda dengan apa yang akan saya teliti dan tuangkan di dalam penulisan tesis saya, oleh karena itu saya akan mengemukakan penelitian-penelitian yang memiliki keterkaitan dan sudah dilakukan, setelah itu akan diberi penjelasan tentang persamaan yang ada serta perbedaannya dengan penelitian saya ini, penelitian tersebut yaitu:

a. Penelitian oleh Joko Prabowo, Universitas Sumatera Utara, judul penelitian:

“Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian *Nominee* Atas Kepemilikan Saham Pada Perseroan Terbatas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1269/Pid.B/2013/PN.Mdn. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3007 K/Pdt./2016)”.

Abstrak: Dalam Perseroan Terbatas dikenal istilah saham, yang merupakan modal beroperasinya suatu perusahaan. Selain dimiliki langsung oleh pemegang saham, kepemilikan saham dalam perseroan juga sering dilakukan dalam bentuk *nominee*. *Nominee* adalah orang atau individu yang ditunjuk untuk khusus bertindak atas nama orang yang menunjuknya (*beneficiary*) untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu yang salah satunya adalah sebagai pemegang saham. Perjanjian *nominee* telah dilarang dalam pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, namun tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis alasan larangan perjanjian *nominee* di Indonesia, asas kebebasan berkontrak para pihak dikaitkan dengan larangan *nominee*, dan penerapan hukum terhadap *nominee* dalam putusan pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat preskriptif analitis. Teknik Pengumpulan data diperoleh dengan cara telaah pustaka (*Library Research*) berupa studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni analisis digambarkan dalam bentuk kalimat dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa perjanjian *nominee* dibentuk terutama oleh pihak asing untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dengan melakukan investasi dalam bidang usaha yang tertutup bagi investor asing di Indonesia, alasan pelarangan perjanjian *nominee* adalah untuk melindungi kepentingan Negara dalam bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal agar tidak dikuasai pihak asing secara *nominee*, untuk mengantisipasi adanya penyelundupan hukum, dan untuk mengantisipasi pencucian uang melalui *Beneficial Ownership*. Kebebasan berkontrak pada perjanjian *nominee*

dibatasi oleh undang-undang yang tegas melarang perjanjian nominee dalam ketentuan pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, secara otomatis perjanjian nominee telah melanggar unsur itikad baik. Akibat hukum perjanjian nominee adalah batal demi hukum. Akibat dari perjanjian nominee yang batal demi hukum tersebut, legal owner yang diakui secara hukum memiliki hak penuh atas saham yg dimiliki, sedangkan beneficiary tidak memiliki hak, ini adalah konsekuensi akibat batalnya perjanjian nominee antara kedua belah pihak. Putusan pengadilan negeri Medan Nomor: 1269 /Pid.B/2013/PN Mdn. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3007 K/Pdt./2014, tidak mengakui kepemilikan saham secara nominee, pada kedua putusan tersebut, hakim tetap mengacu pada apa yang disepakati para pihak dalam anggaran dasar perseroan, sehingga kedua putusan tersebut telah memenuhi kepastian hukum dari anggaran dasar perseroan. Dalam hal perjanjian nominee yang dibuat secara terpisah dari anggaran dasar, perjanjian ini tidak memiliki kepastian hukum, karena memang telah secara tegas dilarang dalam kepemilikan saham di Indonesia serta tidak memenuhi unsur itikad baik dalam pembuatannya

- c. Penelitian oleh Lucky Suryo Wicaksono, Universitas Islam Indonesia, judul penelitian: “Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas *Nominee*”.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji pembentukan Nomine Agreement khususnya dalam kepemilikan saham Perseroan Terbatas serta kedudukan Nomine Agreement tersebut dalam sistem hukum di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, pembentukan nominee agreement dalam prakteknya dapat dikategorikan menjadi pembentukan perjanjian nominee langsung dan pembentukan perjanjian nominee tidak langsung. Kedua, kedudukan nominee agreement dalam aturan hukum di Indonesia sebenarnya telah dilarang eksistensinya dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU Penanaman Modal. Tidak adanya pelarangan yang tegas dalam UU Perseroan Terbatas tentang pelarangan nominee shareholder membuat praktek nominee agreement berkembang dengan pembentukan nominee tidak langsung nominee agreement tersebut sulit untuk diketahui dan dibuktikan.

- d. Penelitian oleh Syaefic Redzky Al-Farizi, Abdul Salam, dan Rouli Anita Velentina, Universitas Indonesia, judul penelitian: “Perjanjian Pinjam Nama

(*Nominee*) Dalam Penanaman Modal Di Indonesia. (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1929K/Pdt/2013)''.

Abstrak: Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mengenai perjanjian *nominee* dalam ketentuan hukum penanaman modal di Indonesia. Perjanjian *nominee* cenderung digunakan sebagai sarana untuk melakukan penyelundupan hukum. Dikarenakan pihak yang berkepentingan langsung tidak memiliki hak atau kewenangan untuk menikmati atau mendapat sesuatu karena ada larangan secara hukum. Penelitian ini bersifat kepustakaan dengan metode yang digunakan adalah metode normatif. Dimana dalam penelitian ini digunakan pendekatan undang undang dan pendekatan kasus. Adapun berdasarkan uraian latar belakang , perumusan masalah dan tujuan penelitian serta berdasarkan hasil analisis dalam penelitian dapat dikemukakan kesimpulan bahwa terdapat peraturan yang melarang praktek perjanjian *nominee* di pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) undang undang nomor 25 tahun 2007. Akibat hukum bila dibuat perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Sedangkan jika berdasarkan undang undang penanaman modal yang lama, yang diatur dalam undang undang nomor 1 tahun 1967 dan undang undang nomor 6 tahun 1968, memang belum diatur ketentuannya. Namun pada dasarnya, perjanjian *nominee* sebagai salah satu bentuk dari perjanjian *innominaat* harus tunduk pada ketentuan ketentuan buku ke III KUHPerdara termasuk

Persamaan penelitian yang akan dibuat oleh saya dengan penelitian yang telah ada adalah kesamaan terhadap objek yang diteliti yaitu (perjanjian) *nominee*, sedangkan perbedaannya terletak pada subyek penelitiannya, dimana penulis khusus membahas pinjam nama (*nominee*) yang terjadi di dalam penanaman modal pada Persekutuan/Persekutuan Komanditer (CV).

H. Metode Penelitian

Pada dasarnya penelitian hukum merupakan aktivitas ilmiah yang berdasarkan atas metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan maksud untuk menelaah gejala-gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, selain itu, juga dilakukan pemeriksaan yang menyeluruh dari fakta hukum

tersebut serta selanjutnya menemukan jawaban dari apa yang menjadi masalah dalam gejala tersebut.⁴³

Agar penulisan tesis ini bisa dibuat dengan mudah dan teratur, maka hasil penelitian pada tesis ini menggunakan teknik penulisan:

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan tesis ini memakai jenis penelitian yuridis normatif,

Adapun menurut Bahder Johan Nasution menjelaskan yaitu⁴⁴:

“dalam penelitian dan pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah hukum yang ditempuh adalah langkah normatif”

Selanjutnya menurut Bambang Waluyo menjelaskan bahwa⁴⁵:

“Jenis penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian dengan yuridis normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan taraf sinkronisasi hukum”.

Jenis penelitian yuridis normatif yang dipakai pada penulisan tesis ini yaitu dengan menyinkronkan perjanjian *nominee* atas kepemilikan modal pada Persekutuan Komanditer dengan norma hukum yang berlaku yaitu KUH Perdata dan peraturan perUndang-Undangan lain yang berhubungan dengan isu

⁴³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 38.

⁴⁴Bahder Johan Nasution, *Op.cit*, hlm. 87.

⁴⁵Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13.

hukum yang dihadapi, serta melakukan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan tersebut diatas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian preskriptif merupakan sifat dari penelitian ini, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.⁴⁶ Penelitian Preskriptif, merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.⁴⁷

Sifat penelitian preskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk menemukan pandangan serta masukan tentang hal yang harus diperbuat dalam mengatasi masalah-masalah tertentu.⁴⁸

Fungsi penelitian preskriptif pada penelitian tesis ini adalah untuk menyimpulkan serta menimbulkan suatu pedoman sebagai aturan serta kebijakan yang dapat menjadi keharusan dalam perjanjian *nominee*, khususnya dalam perjanjian penanaman modal asing dalam Persekutuan Komanditer yang dilakukan secara *nominee*.

3. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian hukum, terdapat berbagai pendekatan yang bisa dipakai untuk memperoleh penjelasan dari bermacam aspek yang berhubungan dengan isu hukum yang akan dicari jawabannya.

⁴⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 22.

⁴⁷<https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian>, diakses tanggal 04 April 2021.

⁴⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Jakarta, UI Press, 1976, hlm. 10.

Pendekatan penelitian pada penulisan tesis ini yaitu:

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan yaitu mengkaji dan meneliti peraturan dari strata yang paling tinggi sampai dengan strata yang paling rendah, yang berkaitan dengan konsep hukum perjanjian penanaman modal asing secara *nominee* berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Pendekatan Konseptual yaitu memadukan beberapa konsep hukum, teori hukum, asas hukum yang relevan guna menjawab isu hukum atau permasalahan perjanjian penanaman modal asing secara *nominee*.
- c. Pendekatan Kasus, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah perkara yang berhubungan dengan isu hukum yang ada. Perkara yang dianalisis adalah perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal utama yang dianalisis dalam putusan tersebut adalah dasar pertimbangan hakim agar tiba pada suatu kesimpulan yang mendasari pengambilan keputusan pada perkara tersebut.

4. Sumber Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dan Jenis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yang bersumber dari lembaga resmi Negara serta memiliki hubungan dengan pembahasan pada penelitian ini, yang terdiri atas:
 1. Undang-Undang Dasar 1945.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/ 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 4. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tentang Penanaman Modal.
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tentang Jabatan Notaris.
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1011, Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.
 8. Putusan Kasasi Nomor: 35.K/Pdt/2018.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang bisa memberi penjabaran bagi bahan hukum primer, bahan hukum ini terdiri atas bahan-bahan seperti buku teks, jurnal, dokumen-dokumen, laporan, teori-teori, bahan-bahan kepustakaan, pendapat para ahli, perkara-perkara hukum, laporan penelitian, hasil seminar, internet dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang bersifat pelengkap dari dua bahan hukum sebelumnya yang berisikan penjelasan, contohnya kamus dan sebagainya.⁴⁹

5. Teknik Pengolahan Data

Sehubungan dengan penggunaan sumber data pada penelitian ini, maka teknik dalam pengolahan data pada penulisan ini menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi.

Untuk mendapatkan bahan hukum yang sesuai dengan kualitas yang diinginkan dalam penelitian ini, maka dilakukan pengumpulan semua informasi yang tertulis yang bersumber dari peraturan perUndang-Undangan, penelusuran media online dan perpustakaan perguruan tinggi, dengan cara membaca dan menyalin yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang ada.

- b. Mengsistematisasikan.

Informasi dan bahan hukum yang sudah diperoleh atau diinventarisasikan lalu dipilah-pilah untuk mendapatkan bahan hukum yang relevan dengan tema yang dibahas, lebih lanjut bahan-bahan tersebut dihimpun, dirangkai serta digabungkan menurut permasalahan yang ada untuk kemudian dipelajari, dicatat, diedit, dan disusun secara sistematis kemudian diambil kandungannya yang berupa teori,

⁴⁹Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, hlm. 16.

konsep, ide, argumentasi maupun ketetapan hukum yang terkait untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan yang ada.

c. Menginterpretasikan.

Semua peraturan perUndang-Undangan dan putusan pengadilan yang sesuai menurut tema yang dibahas kemudian dilakukan penafsiran (analogi), dikaji serta diolah untuk melihat bagaimana peraturan perUndang-Undangan dan pertimbangan putusan hakim dalam memutuskan perkara pada isu hukum dalam penulisan tesis ini. sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah terdapat konflik norma dari peraturan Undang-Undang yang ada terhadap putusan pengadilan mengenai perjanjian penanaman modal secara *nominee* ini sehingga dapat diinterpretasikan penjabaran masalah dan solusi yang dapat ditawarkan demi meredakan konflik norma tersebut.

6. Analisis Data dan Bahan Hukum

Analisis data merupakan suatu kegiatan dalam proses untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan menjadi suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.⁵⁰

Dalam penelitian ini, analisis bahan-bahan hukum yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945, KUH Perdata, KUHD, peraturan perundang-undangan, dan Putusan pengadilan, dilakukan dengan cara

⁵⁰Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 103.

kualitatif dan komprehensif. Analisis kualitatif yaitu memisahkan bahan-bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan tema penulisan ini secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang tersusun rapi, berurutan, rasional, serta efektif, sehingga mudah untuk dilakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut serta hasil analisisnya. Komprehensif maksudnya dibuat dengan lengkap serta menyeluruh dilihat dari beragam sudut pandang yang berhubungan dengan tema penelitian.⁵¹ Setelah di analisis secara kualitatif dan komprehensif, maka kemudian dilakukan analisis secara deskriptif, kontruksi hukum serta argumentasi dan kemudian dibuat penafsiran dari hasil argumentasi yang memiliki sifat pendapat hukum, yaitu dengan mengutarakan asas-asas serta doktrin yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan, hingga akhirnya analisis data yang didapat itu akan diambil rumusan secara logis agar tiba pada kesimpulan, sehingga permasalahan utama yang dibahas pada penelitian ini akan terjawab.⁵²

I. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran umum secara singkat dan jelas, maka hasil penelitian akan disusun secara berurutan dan sistematis. Sistematika penulisan ini terbagi dalam lima bab dengan susunan berikut ini:

Bab I, bab ini berisikan pendahuluan yang menjabarkan dengan jelas mengenai hal-hal yang melatar-belakangi sehingga penelitian ini dilakukan, perumusan masalah sebagai fokus pedoman pada penelitian, tujuan penelitian,

⁵¹<https://kbbi.kemdikbud.go.id/Komprehensif>, di akses tgl 03 maret 2021.

⁵²Joko Prabowo, *Loc.Cit*, hlm. 25

manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, originalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis.

Bab II, merupakan bab yang membahas tinjauan pustaka mengenai perjanjian nominee, penanaman modal asing dan persekutuan komanditer.

Bab III, merupakan bab yang menjabarkan hasil penelitian tentang aturan dan keabsahan perjanjian nominee dalam aktivitas penanaman modal asing di Indonesia jika dikaitkan dengan syarat sah perjanjian.

Bab IV, merupakan bab yang menjabarkan hasil penelitian tentang dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap perjanjian nominee kepemilikan modal asing pada Persekutuan Komanditer dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 35.K/Pdt/2018.

Bab V, merupakan bab terakhir pada penelitian ini, yang berisi kesimpulan serta saran. Kesimpulan tersebut didapat dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dan saran dituangkan sebagai masukan dari penulis dari apa yang didapatkan dari hasil penelitian ini.